



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /2893/ PK /XI/ 2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD MANDIRI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Mardes Fernandis Siki**, Kepala **PAUD MANDIRI** nomor : 01/PAUD/TK.MS/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari **PAUD MANDIRI** atas nama **Sdr. Mardes Fernandis Siki**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD MANDIRI**
- Kepala / Pengelola : **Mardes Vernandis Siki**
- Alamat : **Jln. Harin Boy Kapitan, Desa Soba, RT 11, RW 05, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang**
- Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (Kober)**
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal **18 Nopember 2024**.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 18 Nopember 2021



Tembusan : Dik. Ditujukan kepada :
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Amarasi Barat.